

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak jaman dahulu hingga sekarang perkawinan merupakan kebutuhan manusia. Oleh karena itu perkawinan, merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Perkawinan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Adapun hikmah dari perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.¹

Akad nikah adalah perjanjian kontrak seumur hidup antara dua individu yang mana mereka berdua bukan saja akan selalu bersama dalam suka, tetapi juga dalam duka. Suami isteri nantinya, setiap hari akan banyak melampui waktu-waktu yang harus dilakukan bersama-sama. Jika antara keduanya tidak memiliki “kesamaan”, maka kebersamaan terus menerus dalam waktu lama akan melahirkan kebosanan.² Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun, bahagia dan tentram. Hanya saja, sebuah perjalanan hidup tidak selamanya mulus sesuai yang diharapkan, kadang terdapat perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan dan keserasian, pasangan suami istri merasa tidak nyaman dan tidak tentram lagi dengan perkawinan mereka. Pada kenyataannya membina hubungan keluarga tidak mudah, sehingga tidak sedikit janji suci perkawinan harus berakhir di meja hijau persidangan.³ Disinilah pentingnya memilih pasangan yang terbaik agar tujuan utama dari pernikahan dapat tercipta yakni membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 48.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 118.

³ Chuzamah T. Yango dan A. Hafiz anshary. A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 73.

rahmah.

Wahbah az-Zuhaily menyatakan bahwa menurut adat, kemaslahatan hubungan suami isteri tidak akan terwujud bila tidak ada kesepadanan di antara keduanya. Menurut adat, keberadaan seorang suami besar pengaruhnya terhadap istri, maka tidak ada kesepadanan ini, suami tersebut menjadi tidak berpengaruh lagi terhadap isterinya. Apabila seorang suami tidak *kufu'* dengan istrinya, maka hubungan suami isteri tidak akan berlangsung lama, tali kasih sayang antara keduanya akan putus dan jadilah suami bukan pemimpin lagi dalam rumah tangga.⁴

Perkawinan yang dalam istilah Agama Islam disebut “Nikah” ialah: melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah.⁵

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah “ ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.⁶

Dari definisi di atas terlihat sangat menghargai aspek keagamaan untuk suatu tujuan perkawinan. Namun dengan berkembangnya zaman sekarang ini, nampaknya masih banyak dari kalangan masyarakat kita yang terus mementingkan pada penilaian materi saja dalam menempuh perkawinan. Mereka lupa bahwa ada aspek lain yang tidak dapat dihargai dengan nilai materi. Karena pada umumnya mereka memandang pada aspek yang nyata saja dalam kehidupan ini, maka akhirnya mereka lupa apa makna dan tujuan perkawinan itu.

⁴ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikri), hal. 233.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 8.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2017).

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan adalah menuju rumah tangga dengan kondisi ketenangan (*sakinah*) dalam sebuah keluarga. Kondisi ini diperoleh ketika seseorang telah menebarkan perasaan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih) antara kedua belah pihak.³ Allah swt berfirman dalam QS ArRuum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*(QS. Ar-Ruum: 21).⁷

Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai jika tujuan lain dapat terpenuhi. Adapun tujuan lain diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri dan ibadah.⁸

Ada beberapa pandangan yang mendorong seseorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan. Demikian pula dorongan seorang perempuan untuk memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Hal yang pokok di antaranya adalah: karena penampilan fisik wanita / pria, kekayaan, keturunan, agama dan kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, kebangsawanan dan karena keberagaman.⁹

Dalam hukum Islam, keseimbangan, keserasian, dan kesepadanan antara calon suami dan istri disebut dengan *kafa'ah* atau *kufu'*, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Artinya laki-laki sepadan dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah seimbang,

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2015), 406.

⁸ Rusdiani, *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam*, "Skripsi", (Makasar: UIN Alaudin, 2014), 2-3.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., 48.

keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah swt adalah sama.¹⁰

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam *al-Qur'an* Surat Al-Hujurat Ayat 13 :¹¹

...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىكُمْ...

Artinya: *Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.*

Kebiasaan yang terjadi dalam menilai *kafa'ah* ini dalam praktek di masyarakat Indonesia sangat relatif karena dasar dan pedoman peninjauan bukan berdasarkan hukum Islam, namun pada prakteknya dasar pedomannya adalah pertimbangan hukum adat, tradisi, dan kekuasaan masyarakat setempat, biasanya memiliki pengaruh yang lebih kuat dan besar. Jika calon suaminya tidak setara dengannya, ikatan hubungan antara keduanya biasanya tidak bisa berlanjut. Ikatan rasa kasih antara keduanya dapat terlepas. Seperti itu juga wali perempuan, mereka merasa enggan untuk berbesanan dengan orang yang tidak sesuai dengan mereka karena mereka akan merasa terhina dengan hal itu. Dengan demikian, ikatan besanan akan terlepas dan menjadi rapuh sehingga membuat tujuan sosial dan hasil yang dituju dari perkawinan tidak akan terwujud.

Ulama sepakat menyatakan bahwa *kafa'ah* merupakan hak seorang wanita dan walinya. Apabila seorang wali menikahkan seorang wanita dengan seorang pria yang tidak sekufu dengannya maka wanita ini berhak membatalkan perkawinan tersebut. Sebaliknya, apabila seorang wanita memilih jodohnya seorang pria yang tidak sekufu dengannya maka wali berhak menolak dan menuntut pembatalan perkawinan tersebut.¹²

Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 96.

¹¹ Al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid Berwarna, (Bandung : Cordoba, 2015), 517.

¹² Audia Pramudita, "Kontekstualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membentuk Rumah Tangga Sakinah", (*Skripsi*, UIN Raden Intan, 2018), 18-19.

sakinah, mawaddah warrohmah, Islam menganjurkan akan adanya *kafa'ah* atau kesepadanan antara calon suami istri. Tetapi ini bukan sesuatu hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan guna terciptanya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Untuk itu, mencari pasangan hidup sebagai suami istri tidaklah mudah, karena cukup banyak masalah-masalah yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh masing-masing pihak, sehubungan dengan itu hendaklah masing-masing calon suami istri untuk dapat mencari atau mempelajari sifat-sifat atau tingkah laku serta memperhatikan watak kepribadian dari calon tersebut, agar tidak ada penyesalan kemudian hari.

Penelitian ini akan melakukan pendalaman lebih lanjut penerapan *kafa'ah* secara empirik di Buntet Pesantren. Pesantren ini adalah pondokan salaf, yang mana santrinya lebih dikhususkan mengkaji kitab kuning. Buntet Pesantren adalah sebuah nama desa dan di dalamnya terdapat puluhan pondok pesantren atau masyarakat setempat biasanya menggunakan istilah asrama, Buntet Pesantren memiliki kurang lebih 40 asrama dan kyai, semuanya dalam satu keluarga dari keturunan sang pendiri yaitu Kyai Muqoyyim atau sering disebut dengan Mbah Muqoyyim. Santri keseluruhan di Buntet Pesantren mencapai 1.000 lebih santri dari berbagai daerah di Indonesia.

Proses pernikahan keluarga kyai Buntet Pesantren adalah saling menjodohkan putera puterinya dengan keluarga terdekatnya, seperti perkawinan antara *misanan*. Perkawinan di Buntet Pesantren tidak hanya dengan keluarga terdekat saja, namun ada juga pernikahan dengan sesama garis keturunan kyai Buntet Pesantren.

Dalam hal ini, semua yang menentukan adalah keluarga besar. Alasan para kyai melakukan tradisi pernikahan tersebut ialah karena amanat atau pesan dari para sesepuh terdahulu agar anak cucunya kelak kalau ingin menikah jangan jauh-jauh dengan orang lain melainkan dengan keluarga sendiri saja, hal tersebut demi menjaga garis keturunan yang sudah mereka pertahankan sejak dahulu dan juga agar penerus pondok

Buntet Pesantren dari kalangan anak cucu sendiri bukan dari kalangan luar pondok Buntet Pesantren. Para kyai Buntet Pesantren beralasan hal tersebut demi misi dakwah atau misi agama.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai konsep *kafa'ah* dan proses perjodohan yang ada di dalam keluarga Kyai Buntet Pesantren. Penulis memberi judul pada penelitian ini “**Aplikasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Tradisi Perjodohan Pada Keluarga Kyai Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon**”.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini akan dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu;

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian ini berkaitan dengan hukum perkawinan, spesifik pada masalah *Kafa'ah*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis.

c. Jenis Masalah

Aplikasi Konsep *kafa'ah* dalam tradisi perjodohan pada keluarga Kyai Buntet Pesantren.

2. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembahasan masalah yang hendak dikemukakan perlu kiranya dibatasi agar diperoleh pembahasan yang lebih mendalam dan komprehensif. Penulis membatasi penelitian ini hanya pada aplikasi konsep *kafa'ah* dalam tradisi perjodohan pada keluarga Kyai Buntet Pesantren.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep *kafa'ah* menurut keluarga kyai Buntet Pesantren dalam memilihkan jodoh untuk putera puterinya ?
- b. Bagaimana aplikasi konsep *kafa'ah* dalam tradisi perjodohan pada keluarga Kyai Buntet Pesantren ?
- c. Bagaimana implikasi penerapan konsep *kafa'ah* terhadap keutuhan perkawinan pada keluarga Kyai Buntet Pesantren ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *Kafa'ah* menurut keluarga kyai Buntet Pesantren dalam memilihkan jodoh untuk putera puterinya.
2. Untuk mengetahui aplikasi konsep *kafa'ah* dalam tradisi perjodohan pada keluarga kyai Buntet Pesantren.
3. Untuk mengetahui implikasi penerapan konsep *kafa'ah* terhadap memelihara keutuhan keluarga pada keluarga Kyai Buntet Pesantren.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang *fiqh munakahat*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu ilmu praktis tentang aplikasi konsep *kafa'ah* dalam membentuk keluarga yang sakinah, terutama mengenai perjodohan dalam pernikahan, dan implikasi dari perjodohan tersebut dalam membina keutuhan keluarga, sekaligus menjadi solusi alternatif bagi masyarakat luas dalam menyelesaikan kasus ini.

3. Kegunaan Akademik

Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (SH).

E. Kajian Pustaka

Telah banyak dilakukan kajian mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan berdasarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang telah ada. Hampir dalam setiap kitab-kitab fiqih ditemukan satu bab yang secara khusus membahas permasalahan nikah, demikian pula dalam kitab-kitab fiqih perbandingan. Persoalan *kafa'ah* ini menjadi bagian dari bab nikah. Ada kalanya ditempatkan pada subbab pasal tersendiri, dan ada kalanya langsung tergabung dengan subbab yang lain.

Pertama, skripsi karya Nashih Muhammad yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta”. Dalam karya ini, dideskripsikan pandangan para Kyai Muda yang ada di Yayasan Ali Maksum terhadap *kafa'ah*. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kalangan Kyai yang ada Yayasan Ali Maksum mempunyai pemikiran yang beragam mengenai *kafa'ah*. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa *kafa'ah* dibangun atas dasar *'urf*. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan normatif sosiologis.¹³

Kedua: Putri Paramadina (2010) dalam *Kafa'ah pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang*. Hasil penelitian: *Kafa'ah* telah diterapkan cukup lama oleh masyarakat Arab Al-Habsyi, sudah diterima menjadi prinsip sejak leluhur mereka. Bagi yang melanggar prinsip *kafa'ah* akan mendapatkan sanksi moral dari keluarga sendiri.¹² Tinjauan Hukum

¹³ Nashih Muhammad, “Konsep *Kafa'ah* Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta”, (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2012).

Islam terhadap hal ini diperbolehkan asalkan merupakan adat (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam.¹⁴

Ketiga: Haerul Anwar (2009) dalam skripsi nya yang berjudul “*Kafa’ah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah*) studi kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Hasil penelitian: *Kafaah* dalam perkawinan berperan dalam pembentukan keluarga yang sakinah, kafaah juga dapat menyelamatkan perkawinan dari kegagalan disebabkan perbedaan di antara dua pasangan. Dari beberapa perkawinan yang ada dimasyarakat banyak memiliki kesamaan dengan pasangannya. Dalam pemahaman pernikahan yang sekufu masyarakat sudah cukup memahami tentang pernikahan yang sekufu namun masyarakat Desa Kemang memahami secara substansi, yaitu: pernikahan yang memiliki kesamaan latar belakang antara calon suami dan istri.

F. Kerangka Pemikiran

Syari’ah dalam hukum Islam adalah kodifikasi dari seperangkat norma tingkah laku yang diambil dari al-Qur’an dan al-Hadis. Keduanya adalah pembentuk inti Islam-normatif yang telah membentuk tradisi-tradisi yang membentuk ritual umat Islam. Orang dikatakan sudah mencapai kebenaran normatif jika telah melakukan seperangkat tingkah laku yang telah digambarkan Allah melalui utusannya Muhammad, sebagai umat Islam. Kebenaran normatif adalah bentuk tingkah laku agama di mana ketaatan dan kepatuhan makna “Islam” secara istilah merupakan hal yang sangat penting.

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur’an dan al-Hadits. Di samping kedua sumber utama ini, terdapat dua lagi sumber hukum Islam yang telah disepakati, yakni Ijma’ dan Qiyas. Keempat sumber hukum ini biasa dikenal dengan istilah *al-adillat asy-Syar’iyah, adillat al-Ahkam, usul al- Ahkam, al-Masadir at-Tasyri’iyah li al-Ahkam*.¹⁵

¹⁴ Putri Paramadina, “*Kafa’ah* pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang”, (*Skripsi*, UIN Walisongo, 2010).

¹⁵ Abd al Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (tt., Dar al-Qalam, 1978), 20-21.

Sementara itu, fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci¹⁶. Pada dasarnya hukum Islam disyariatkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyah*), dan kebutuhan yang bersifat pelengkap (*tahsiniyat*). Maka jika *daruriyyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah* terpenuhi, maka berarti kemaslahatan tersebut telah terpenuhi.

Hukum Islam dalam mengatur persoalan *kafa'ah* tentu saja tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah* (bahagia) yang penuh *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), maka penentuan *kafa'ah* tentulah dalam rangka untuk mendukung tujuan tersebut.

Dalam konteks fiqih, istilah *kafa'ah* berarti keserasian atau kecocokan antara pasangan suami isteri demi menghindari persoalan-persoalan yang tidak di inginkan di dalam hubungan pernikahan. Faktor menciptakan persoalan sosial *مسوومة في امور الاجتماعية* menjaga keberlangsungan serta kekukuhan rumah tangga agar terciptanya kerukunan di dalam keluarga yang dicapai oleh hukum Islam melalui konsep *kafa'ah* ini.

Berbagai mazhab memasukkan unsur-unsur yang berbeda yang patut dipikirkan dalam mempertimbangkan soal *kafa'ah* ini. Mayoritas ulama (*jumhur*) menyebut unsur agama, nasab, status kemerdekaan, dan mata pencaharian sebagai hal yang harus diperhitungkan.

Imam Syafi'i menentukan kriteria *kafa'ah*nya dengan nasab (*an-nasab*), keberagamaan (*ad-diyannah*), kemerdekaan (*al-hurriyyah*), profesi (*al-hirfah*), dan bebas dari cacat (*as-salamah min al-'uyub*). Fuqoha sepakat bahwa faktor agama merupakan faktor utama dalam menentukan kriteria di dalam konsep *kafa'ah*.¹⁷

¹⁶ Abd al Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*,..., 11.

¹⁷ Nashih Muhammad, "Konsep *Kafa'ah* Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta". (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2012), 14-16.

Pernikahan adalah suatu wujud sosialitas budaya manusia. Dalam lembaga pernikahan, dua individu dipertemukan, diikat, dan mendapatkan wadah untuk saling mewujudkan impian dan idealismenya. Pernikahan menjadi awal dan cikal bakal terbentuknya unit komunitas terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga, yang akan menjalankan fungsinya dalam struktur dan tatanan masyarakat yang lebih luas.

Lelaki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih jodoh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pedamping hidupnya. Oleh karena itu agama islam memberikan tuntunan dalam menentukan pilihan.

Namun dalam kehidupan saat ini, intervensi keluarga dalam menentukan jodoh sering kita jumpai, terutama dalam kalangan keluarga pesantren. Dengan tujuan agar tetap terjaga sanadnya (keturunan). Intervensi keluarga dalam menentukan jodoh mengabaikan hak perempuan untuk memilih jodohnya. Selain itu, kontradiktif dengan hukum Islam di Indonesia yang mentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (Pasal 16 ayat (1) (2) Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Karena suatu ikatan pernikahan harus berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan. Agar tujuan dari pernikahan yaitu terciptanya keluarga *sakinah, mawadaah, wa rahmah*.

G. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) guna mendapatkan data yang di inginkan. Mengingat kajian ini bersifat ilmiah dan dituangkan dalam bentuk skripsi, penulis berusaha mendapatkan bukti-bukti yang akurat. Untu itu penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan secara empiris sosiologis.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer; yaitu sumber data langsung berasal dari keluarga Kyai Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon.
- b. Data Sekunder; yaitu sumber data yang berasal dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang ingin diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.¹⁸

Oleh sebab itu penulis juga membutuhkan tehnik yang sesuai dengan penelitian ini sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.¹⁹

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, serta untuk menghimpun keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait yang dapat membantu dan menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Serta dapat mendukung data yang diperoleh dari data wawancara, sehingga akan diketahui apakah data yang diberikan oleh informan terkait masalah penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 174.

¹⁹ Wikipedia, <http://id.m.wikipedia.org/pengamatan>. (diakses tanggal 01 Juni 2020).

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*informan*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰

Bahwa dalam wawancara ini, peneliti akan mewawancarai informan kunci, informan yang peneliti maksud yaitu tokoh atau Kyai Buntet Pesantren. Diantara Kyai yang akan peneliti wawancarai yaitu Kyai Agus sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Al-Inaaroh II, Kang Moh. Lutfi Yusuf, NZ sebagai pengurus yayasan bidang kepesantrenan dan K. Dr. Fahad A. Sadat, M.E. Sy.

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data tentang mahar perkawinan, dan stratifikasi sosial pada masyarakat Kubangkarang. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman yang telah dibuat. Maksud dari pedoman yang digunakan agar memudahkan dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terarah dan mendapat informasi yang diinginkan terkait masalah yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen. Seperti fotografi, surat, rekaman, jurnal dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi.²¹

Metode ini digunakan untuk data yang bersifat dokumentatif dan untuk memperoleh informasi dari data yang berkaitan dengan kuantitas mahar perkawinan.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Hibermen didalam buku sugiyono mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data ksualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*,

²⁰ LexyJ. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), 186.

²¹ Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

conclusion drawing/verification. Dari ketiganya lebih jelasnya sebagai berikut:

a. *Data Reducation* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema-tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²²

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²³

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV cetakan ke-19, 2013), 246.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,..., 249.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, penulis menyusunnya menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II memuat ketentuan umum perkawinan, yang berisi tentang pengertian nikah dan dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, pengertian *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, status *kafa'ah* dalam perkawinan, kriteria *kafa'ah* dan urgensi *kafa'ah*.

BAB III memuat tentang pengertian pondok pesantren, menjelaskan Kyai, sejarah singkat Buntet Pesantren, letak geografis, kondisi umum Buntet Pesantren.

BAB IV memuat temuan data sekaligus analisis yang berkaitan dengan aplikasi konsep *kafa'ah* dalam tradisi perjodohan pada keluarga kyai Pesantren Buntet dan temuan data mengenai perkawinan yang melalui perjodohan.

BAB V penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya yang sekaligus jawaban dari

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,... , 252.

permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian pada rumusan masalah. Bab ini juga memuat saran dari penelitian sebagai kontribusi pengembangan akademik dan merekomendasikan kepada peneliti keluarga terutama di kalangan pesantren yaitu banyak aspek yang masih bisa dijadikan obyek penelitian lanjutan setelah penelitian ini.

